



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
No. 347 TAHUN 1960

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : a. Peraturan-daerah tentang mengadakan padjak andjing dalam daerah Kotapradja Balikpapan, jang ditetapkan oleh Walikota Kepala Daerah jang bersangkutan pada tanggal 5 April 1960;  
b. surat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah tertanggal 6 Desember 1960 No. Des.9/89/34 jang mengusulkan agar supaja peraturan-daerah tersebut disahkan;
- Menimbag : bahwa tidak ada keberatan untuk mengesahkan peraturan daerah tersebut;
- Mengingat : a) Pasal 16 Undang-Undang Darurat No. 11 tahun 1957 tentang peraturan umum padjak daerah ( Lembaran Negara tahun 1957 No. 56 )  
b) Penetapan Presiden Republik Indonesia No. 6 tahun 1956 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara tahun 1956 No. 94 );

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Mengesahkan “ Peraturan-daerah tentang mengadakan padjak andjing dalam daerah kotapradja Bogor tentang pemungutan padjak pembangunan I”, jang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang bersangkutan dalam sidangnja pada tanggal 5 April 1960;

SALINAN surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Menteri Kehakiman di Djakarta,
2. Menteri Keuangan di Djakarta ,
3. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah di Djakarta,
4. Gubenu Kepala Daerah Djawa Barat di Bandung ( 2 ),
5. Walikota Kepala Daerah Bogor di Bogor ( 2 )

Ditapkan di Djakarta  
Pada tanggal 29 Desember 1960

PRESIDE REPUBLIK INDONESIA,

t.t.d.

SUKARNO.